



PUTUSAN

Nomor 772/Pid.Sus/2020/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bagong Adi Kurniawan Bin Mukani;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 8 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cindelaras I /38 Rt. 07 Rw. 03 Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta/Karyawan Bengkel;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Abdul Halim.SH. Berkedudukan di LBH LK-3M di Pengadilan Negeri Kapanjen berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 Desember 2020 Nomor 772/Pid.Sus/2020/PN Kpn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 772/Pid.Sus/2020/PN Kpn tanggal 26 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 772/Pid.Sus/2020/PN Kpn tanggal 26 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BAGONG ADI KURNIAWAN Bin MUKANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan Hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman “** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ~ 1 (satu) buah plastik klip bening terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah plastic Master Kit Honda dengan berat bersih 0, 24 (nol koma dua puluh empat) gram.
 - ~ 1 (satu) buah celana pendek jenis jeans warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2020/PN Kpn



----- Bahwa Terdakwa **BAGONG ADI KURNIAWAN Bin MUKANI** pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 wib, atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020, bertempat di rumah Sdr. SOLEH (DPO Nomor : B/11/X/2020 tanggal 03 Oktober 2020) yang beralamat di Desa Putat Lor Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Mulanya pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 wib terdakwa bertemu dengan Sdr. Soleh di bengkel An Nur tempat kerja terdakwa yang beralamat di Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang. Kemudian terdakwa mengatakan kepada Sdr. Soleh untuk membeli sabu dan Sdr. Soleh menyanggupi permintaan terdakwa tersebut. Selanjutnya pada tanggal 02 Oktober 2020 terdakwa mendatangi rumah Sdr. Soleh yang beralamat di Desa Putat Lor Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang untuk membeli sabu-sabu kepada Sdr. Soleh. Setelah mendapatkan 1 (satu) poket sabu-sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa langsung pulang membawa sabu-sabu tersebut menuju rumah terdakwa. Sesampainya di pinggir Jalan Raya Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang lalu terdakwa berhenti berteduh karena hujan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar pukul 00.00 wib saksi Hery Susanto, saksi Joko Tri Laksono, SH. beserta anggota Kepolisian Sektor Wagir yang lainnya yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat seseorang yang mencurigakan sedang berada di pinggir jalan Raya Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, kemudian saksi Hery Santoso dan saksi Joko Tri Laksono, SH. langsung mendatangi lokasi tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) buah plastic klip bening terdapat Kristal putih yang diduga narkotika seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah plastic masker Rem Kit Honda yang berada di dalam kantong saku celana pendek sebelah kanan yang dipakai terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Wagir untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 9085/NNF/2020 tanggal 06 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Filantari Cahyani, Amd. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan **Nomor : 18000/2020/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,010 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti dengan **Nomor : 18001/2020/NNF** berupa 1 (satu) vial berisikan urine \pm 15 ml adalah benar **tidak** mengandung Narkotika dan Psikotropika.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa **BAGONG ADI KURNIAWAN Bin MUKANI** pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar pukul 00.30, atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020, bertempat di pinggir Jalan Raya Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 wib terdakwa bertemu dengan Sdr. Soleh di bengkel An Nur tempat kerja terdakwa yang beralamat di Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang. Kemudian terdakwa mengatakan kepada Sdr. Soleh untuk membeli sabu dan Sdr. Soleh menyanggupi permintaan terdakwa tersebut. Selanjutnya pada tanggal 02 Oktober 2020 terdakwa mendatangi rumah Sdr. Soleh yang beralamat di Desa Putat Lor Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang untuk membeli sabu-sabu kepada Sdr. Soleh. Setelah mendapatkan 1 (satu) poket sabu-sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa langsung pulang membawa sabu-sabu tersebut menuju rumah

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Sesampainya di pinggir Jalan Raya Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang lalu terdakwa berhenti berteduh karena hujan.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar pukul 00.00 wib saksi Hery Susanto, saksi Joko Tri Laksono, SH. beserta anggota Kepolisian Sektor Wagir yang lainnya yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat seseorang yang mencurigakan sedang berada di pinggir jalan Raya Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, kemudian saksi Hery Santoso dan saksi Joko Tri Laksono, SH. langsung mendatangi lokasi tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) buah plastic klip bening terdapat Kristal putih yang diduga narkotika seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah plastic masker Rem Kit Honda yang berada di dalam kantong saku celana pendek sebelah kanan yang dipakai terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Wagir untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 9085/NNF/2020 tanggal 06 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Filantari Cahyani, Amd. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan **Nomor : 18000/2020/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,010$ gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti dengan **Nomor : 18001/2020/NNF** berupa 1 (satu) vial berisikan urine ± 15 ml adalah benar **tidak** mengandung Narkotika dan Psikotropika.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi JOKO TRI LAKSONO.,S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Dian L. Adi Pradana beserta anggota Kepolisian Sektor wager yang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar pukul 00.30 wib di pinggir jalan raya Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yaitu mulanya pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar pukul 00.00 wib saksi Hery Susanto, saksi Joko Tri Laksono, SH. beserta anggota Kepolisian Sektor Wagir yang lainnya yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat seseorang yang mencurigakan sedang berada di pinggir jalan Raya Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, kemudian saksi Hery Santoso dan saksi Joko Tri Laksono, SH. langsung mendatangi lokasi tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) buah plastic klip bening terdapat Kristal putih yang diduga narkotika seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah plastic masker Rem Kit Honda yang berada di dalam kantong saku celana pendek sebelah kanan yang dipakai terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Wagir untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar diakui milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi DIAN L. ADI PRADANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Joko Tri Laksono, SH. beserta anggota Kepolisian Sektor wager yang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar pukul 00.30 wib di pinggir jalan raya Desa Sidorahayu Kecamatan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wagir Kabupaten Malang dan terhadap Terdakwa sebelum penangkapan saksi tidak mengenalnya.

- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yaitu mulanya pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar pukul 00.00 wib saksi Hery Susanto, saksi Joko Tri Laksono, SH. beserta anggota Kepolisian Sektor Wagir yang lainnya yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat seseorang yang mencurigakan sedang berada di pinggir jalan Raya Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, kemudian saksi Hery Santoso dan saksi Joko Tri Laksono, SH. langsung mendatangi lokasi tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) buah plastic klip bening terdapat Kristal putih yang diduga narkotika seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah plastic masker Rem Kit Honda yang berada di dalam kantong saku celana pendek sebelah kanan yang dipakai terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Wagir untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar diakui milik terdakwa.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Wagir pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar pukul 00.30 wib di pinggir jalan raya Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang.

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membawa atau menyimpan sabu-sabu.

- Bahwa kronologisnya pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 wib terdakwa bertemu dengan Sdr. Soleh di bengkel An Nur tempat kerja terdakwa yang beralamat di Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang. Kemudian terdakwa mengatakan kepada Sdr. Soleh untuk membeli sabu dan Sdr. Soleh menyanggupi permintaan terdakwa tersebut. Selanjutnya pada tanggal 02 Oktober 2020 terdakwa mendatangi rumah Sdr. Soleh yang beralamat di Desa Putat Lor Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang untuk membeli sabu-sabu kepada Sdr. Soleh. Setelah mendapatkan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) poket sabu-sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa langsung pulang membawa sabu-sabu tersebut menuju rumah terdakwa. Sesampainya di pinggir Jalan Raya Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang lalu terdakwa berhenti berteduh karena hujan.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar pukul 00.30 wib saksi Hery Susanto, saksi Joko Tri Laksono, SH. beserta anggota Kepolisian Sektor Wagir yang lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada di pinggir jalan raya Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. Selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) buah plastic klip bening terdapat Kristal putih yang diduga narkotika seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah plastic masker Rem Kit Honda yang berada di dalam kantong saku celana pendek sebelah kanan yang dipakai terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Wagir untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti narkotika jenis sabu yang diajukan dipersidangan adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah plastic Master Kit Honda dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram.
- 1 (satu) buah celana pendek jenis jeans warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Wagir pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar pukul 00.30 wib di pinggir jalan raya Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang.
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena telah membawa atau menyimpan sabu-sabu.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2020/PN Kpn



- Bahwa benar kronologisnya pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 wib terdakwa bertemu dengan Sdr. Soleh di bengkel An Nur tempat kerja terdakwa yang beralamat di Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang. Kemudian terdakwa mengatakan kepada Sdr. Soleh untuk membeli sabu dan Sdr. Soleh menyanggupi permintaan terdakwa tersebut. Selanjutnya pada tanggal 02 Oktober 2020 terdakwa mendatangi rumah Sdr. Soleh yang beralamat di Desa Putat Lor Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang untuk membeli sabu-sabu kepada Sdr. Soleh. Setelah mendapatkan 1 (satu) poket sabu-sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa langsung pulang membawa sabu-sabu tersebut menuju rumah terdakwa. Sesampainya di pinggir Jalan Raya Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang lalu terdakwa berhenti berteduh karena hujan.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar pukul 00.30 wib saksi Hery Susanto, saksi Joko Tri Laksono, SH. beserta anggota Kepolisian Sektor Wagir yang lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada di pinggir jalan raya Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. Selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) buah plastic klip bening terdapat Kristal putih yang diduga narkotika seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah plastic masker Rem Kit Honda yang berada di dalam kantong saku celana pendek sebelah kanan yang dipakai terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Wagir untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti narkotika jenis sabu yang diajukan dipersidangan adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa dan menuntut terdakwa Bagong Adi Kurniawan Bin Mukani, hal ini bersesuaian dengan identitas terdakwa sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata benar terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini adalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang dimaksudkan dalam dakwaan tersebut sehingga dalam pemeriksaan perkara ini tidak terdapat salah orang (ERROR IN PERSONA);

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi bagi diri terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 38 UU No. 35 tahun 2009 disebutkan "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat dilakukan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu



untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pasal-pasal sebagaimana tersebut didalam undang-undang ini ditegaskan bahwa dalam setiap kegiatan menyangkut narkotika haruslah didasarkan pada izin dari menteri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa terdakwa tidak berprofesi seperti yang diisyaratkan dalam undang-undang dimaksud dan bukanlah pihak/orang yang bertugas atau diberi wewenang oleh undang-undang untuk memiliki dan atau menguasai narkotika khususnya jenis shabu-shabu serta terdakwa tidak ada memiliki izin atau mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya adalah alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini yaitu apakah sebagai orang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan salah satu terbukti maka kualifikasi unsur ini secara keseluruhan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa, dikaitkan dengan barang bukti terungkap bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 wib terdakwa bertemu dengan Sdr. Soleh di bengkel An Nur tempat kerja terdakwa yang beralamat di Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang. Kemudian terdakwa mengatakan kepada Sdr. Soleh untuk membeli sabu dan Sdr. Soleh menyanggupi permintaan terdakwa tersebut. Selanjutnya pada tanggal 02 Oktober 2020 terdakwa mendatangi rumah Sdr. Soleh yang beralamat di Desa Putat Lor Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang untuk membeli sabu-sabu kepada Sdr. Soleh. Setelah mendapatkan 1 (satu) poket sabu-sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa langsung pulang membawa sabu-sabu tersebut menuju rumah terdakwa. Sesampainya di pinggir Jalan Raya Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang lalu terdakwa berhenti berteduh karena hujan.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar pukul 00.00 wib saksi Hery Susanto, saksi Joko Tri Laksono, SH. beserta anggota Kepolisian Sektor Wagir yang lainnya yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat seseorang yang mencurigakan sedang berada di pinggir jalan Raya Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, kemudian saksi Hery Santoso dan saksi Joko Tri Laksono, SH. langsung mendatangi lokasi tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) buah plastic klip bening terdapat Kristal putih yang diduga narkotika seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah plastic masker Rem Kit Honda yang berada di dalam kantong saku celana pendek sebelah kanan yang dipakai terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 9085/NNF/2020 tanggal 06 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Filantari Cahyani, Amd. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan **Nomor : 18000/2020/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,010$ gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti dengan **Nomor : 18001/2020/NNF** berupa 1 (satu) vial berisikan urine ± 15 ml adalah benar **tidak** mengandung Narkotika dan Psikotropika.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin atau mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan dari diri terdakwa, Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan atau menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, sehingga oleh karenanya terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan untuk itu terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan bagi diri terdakwa, Majelis Hakim turut mempertimbangkan hal-hal yang ditemukan dalam diri terdakwa selama persidangan dan juga Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak sebagai suatu pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi mempertimbangkan juga pada tujuan keadilan, kepastian dan kemanfaatan dari pidana tersebut bagi diri terdakwa dan masyarakat pada umumnya serta turut mempertimbangkan permohonan Terdakwa melalui pledooi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sehingga pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa dipandang telah tepat dijatuhkan atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa selain pidana penjara dijatuhkan pula pidana denda atas diri terdakwa dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah plastic Master Kit Honda dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram.

1 (satu) buah celana pendek jenis jeans warna biru.

Oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tidak pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka barang bukti tersebut sudah selayaknya dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Bagong Adi Kurniawan Bin Mukani, telah terbukti secara dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkoba golongan I bukan tanaman"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Bagong Adi Kurniawan Bin Mukani oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening terdapat Kristal putih yang berisi Narkoba golongan I jenis sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah plastic Master Kit Honda dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram.
 - 1 (satu) buah celana pendek jenis jeans warna biru.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00. (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 oleh kami, Mayasari Oktavia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Guntur Nurjadi, S.H., dan Jimmi Hendrik Tanjung, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pujiono, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Dian Puspita, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan dihadiri Terdakwa didampingi Penasihat hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Guntur Nurjadi., S.H.

Mayasari Oktavia., S.H., M.H.

Jimmi Hendrik Tanjung., S.H.

Panitera Pengganti,

Pujiono., S.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2020/PN Kpn